



PERSIAPAN SERTIFIKASI HALAL DAN IZIN EDAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUK PANGAN DAN KAPASITAS SDM MENUJU UMKM PANGAN UNGGUL DI KELURAHAN MULYAHARJA, BOGOR

Preparation of Halal Certification and Food Product Marketing Authorization as an Effort to Improve Product Quality and Human Resource Capacity toward Strengthening Food MSMEs in Mulyaharja Village, Bogor

Ai Imas Faidoh Fatimah*, Nurafi Razna Suhaima, Mrr Lukie Trianawati, Made Gayatri Anggarkasih, Andi Early Febrinda, Dewi Sarastani, Dwi Yuni Hastati, Rianti Dyah Hapsari, Nenry Mariyani, M. Agung Zaim Adzkiya, Aulia Irhamni Fajri, Aliefya Siwi Handayani Meylani Awaliyah, Arya Rafly Maulana Sopyan, Farras Zahran Musyafa

*Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi, IPB University
Jl. Kumbang No. 14, Kota Bogor*

*Alamat Korespondensi: aiimasfaidohfatimah@app.ipb.ac.id

(Tanggal Submission: 07 Oktober 2025, Tanggal Accepted : 28 Januari 2026)



Kata Kunci :

Izin edar, Mutu, Produk pangan, Sertifikasi halal, Mulyaharja

Abstrak :

Kelurahan Mulyaharja merupakan salah satu wilayah di Kota Bogor yang memiliki banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memproduksi pangan skala rumah tangga (IRTP) seperti rengginang, keripik, kue jipang, manisan, dodol, serta berbagai olahan lainnya. Namun, sebagian besar UMKM pangan tersebut masih belum memiliki legalitas usaha berupa sertifikat halal dan izin edar. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena legalitas usaha merupakan persyaratan penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan kehalalan pangan, sekaligus berperan dalam meningkatkan daya saing usaha di pasar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal dan izin edar sebagai upaya peningkatan mutu produk pangan dan kapasitas pelaku UMKM. Rangkaian kegiatan diawali dengan tahap persiapan kegiatan yaitu koordinasi dan diskusi, pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Diskusi awal dilaksanakan untuk menentukan topik kegiatan yang relevan sehingga kegiatan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah pelatihan yang diikuti oleh 25 pemilik UMKM pangan yang tergabung dalam organisasi UMKM Mulyaharja Bangkit. Materi pelatihan mencakup prosedur persiapan sertifikasi halal dan mekanisme perizinan edar serta evaluasi. Masyarakat antusias mengikuti pelatihan dan hasil evaluasi

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal dan izin edar produk pangan. Rencana tindak lanjut dari pengabdian ini adalah pendampingan UMKM yang sesuai kriteria dan bersedia didampingi. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM pangan terdorong untuk segera mengurus legalitas usaha sehingga produk yang dihasilkan memiliki jaminan mutu, keamanan, dan kehalalan, serta mampu meningkatkan daya saing di pasar.

Key word :

Marketing Authorization, Quality, Food products, Halal certification, Mulyaharja

Abstract :

Mulyaharja Village is one of the areas in Bogor City with numerous small and medium enterprises (SMEs) producing household-scale food products (*Industri Rumah Tangga Pangan / IRTTP*), such as rengginang, chips, jipang cakes, candied fruits, dodol, and various other processed foods. However, most of this food SMEs have not yet obtained business legality in the form of halal certification and distribution permits. This condition requires attention, as business legality is an essential requirement to ensure product quality, safety, and halal integrity, while also enhancing business competitiveness in the market. This community service program aimed to improve SME entrepreneurs' understanding of halal certification and distribution licensing as part of efforts to enhance product quality and strengthen business capacity. The activity consisted of several stages, including preparation through coordination and discussion, training implementation, evaluation, and follow-up planning. The initial discussion identified relevant topics to ensure that the activities met community needs. The training, attended by 25 food SME owners under the *Mulyaharja Bangkit* organization, covered materials on halal certification procedures, distribution licensing mechanisms, and evaluation. Participants showed high enthusiasm, and evaluation results indicated an increase in their understanding of halal certification and distribution licensing for food products. The follow-up plan includes mentoring selected SMEs that meet the required criteria and are willing to participate. This program is expected to encourage food SMEs to obtain business legality, ensuring that their products meet quality, safety, and halal standards while improving their competitiveness in the market.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Fatimah, A. I. F., Suhaima, N. R., Trianawati, M. L., Anggarkasih, M. G., Febrinda, A. E., Sarastani, D., Hastati, D. Y., Hapsari, R. D., Mariyani, N., Adzkiya, M. A. Z., Fajri, A. I., Awaliyah, A. S. H. M., Sopyan, A. R. M., & Musyaf, F. Z. (2025). Persiapan Sertifikasi Halal dan Izin Edar Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produk Pangan dan Kapasitas SDM Menuju UMKM Pangan Unggul di Kelurahan Mulyaharja, Bogor. *Jurnal Abdi Insani*, 13(1), 239-250. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.3326>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyediakan produk pangan yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM pangan yang menghadapi kendala dalam meningkatkan mutu produk serta memenuhi persyaratan legal formal, seperti sertifikasi halal dan izin edar dari lembaga terkait. Ketiadaan sertifikasi halal maupun izin edar tidak hanya menghambat jangkauan pemasaran, tetapi juga menurunkan daya saing produk di tengah semakin ketatnya tuntutan konsumen akan keamanan, mutu, dan kepastian halal suatu produk.



Produk Halal mencakup semua barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Untuk memastikan kehalalan tersebut, diterapkan Proses Produk Halal (PPH) yang mencakup seluruh tahapan rantai produksi, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian produk (UU No. 33 Tahun 2014). Undang-undang ini menjadi landasan penting dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sejak diberlakukannya regulasi tersebut, pemerintah menargetkan bahwa mulai tahun 2019 setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal, termasuk produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM (Widayat et al., 2020). Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam semakin mempertegas pentingnya jaminan halal bagi pelaku UMKM.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kondisi ini menjadikan aspek kehalalan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembelian produk. Bagi pelaku UMKM, keberadaan sertifikat halal memberikan nilai tambah berupa jaminan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariat, sehingga lebih mudah diterima oleh konsumen muslim sebagai pasar mayoritas. Dengan adanya sertifikasi halal, tingkat kepercayaan serta loyalitas konsumen terhadap produk UMKM dapat semakin meningkat. Lebih jauh, sertifikasi halal juga menjadi salah satu pintu masuk bagi produk UMKM untuk memperluas pasar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga hingga ke negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Adanya sertifikasi ini memberikan keyakinan kepada konsumen internasional bahwa produk yang dibeli aman serta sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di beberapa wilayah, seperti Malaysia maupun negara-negara di Timur Tengah, keberadaan sertifikat halal bahkan menjadi persyaratan wajib agar suatu produk dapat dipasarkan. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat menghadirkan nilai kompetitif bagi UMKM karena produk yang memilikinya akan lebih unggul dan memiliki daya tarik lebih besar dibandingkan produk tanpa sertifikasi, terutama di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Selain sertifikasi halal, pemenuhan aspek legalitas usaha merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM. Legalitas usaha berfungsi sebagai identitas hukum yang sah sekaligus memberikan kepastian terkait keberadaan dan legitimasi suatu unit usaha. Legalitas yang lengkap membantu UMKM dalam menjangkau berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Ekawarti et al., 2021). Dengan adanya legalitas, UMKM lebih dipercaya oleh konsumen karena adanya pengakuan resmi dari pemerintah. Legalitas juga berfungsi sebagai alat pengenalan untuk membedakan dan mengklasifikasi berbagai jenis usaha yang UMKM jalankan. Salah satu bentuk legalitas usaha yang harus dipunyai oleh UMKM dengan klasifikasi industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). SPP-IRT merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah melalui bupati atau wali kota sebagai bentuk izin edar produk IRTP dengan dicantumkannya Nomor Industri Rumah Tangga Pangan (No. PIRT) (Mulyawati et al., 2023).

Kelurahan Mulyaharja, sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan UMKM pangan, menghadapi kondisi serupa. Sebagian besar pelaku usaha telah memiliki keterampilan dalam mengolah produk pangan, namun masih terbatas dalam hal pemahaman regulasi, standar mutu, serta prosedur administratif yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal dan izin edar produk. Situasi ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas UMKM dalam menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Hal ini sesuai dengan penjelasan Maulana & Mawardi (2025) bahwa Banyak pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Indonesia menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas seperti Izin Edar PIRT, yang berakibat pada terbatasnya akses pasar, kepercayaan konsumen, dan peluang kerja sama dengan mitra strategis.

Program pengabdian yang dilaksanakan oleh Marta & Anggaeni (2022) menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM pengolahan pangan. Hasil kegiatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pengetahuan mitra dalam aspek Cara Produksi Pangan Olahan

yang Baik (CPPB-IRT), keamanan pangan, pengemasan, dan pelabelan produk pangan. Selain itu, peserta juga mengalami peningkatan pemahaman terkait prosedur pengajuan SPP-IRT dan sertifikasi halal. Peningkatan kompetensi ini mendorong motivasi peserta untuk mengurus izin edar (SPP-IRT) serta sertifikasi halal bagi produk mereka, sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing serta pendapatan usaha mitra. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMKM pangan di Kelurahan Mulyaharja melalui pemahaman dan keterampilan praktis terkait sertifikasi halal dan izin edar. Pelatihan fokus pada penyusunan dokumen, pemahaman prosedur, dan penyesuaian proses produksi sesuai standar. Dengan kepastian halal, keamanan, dan legalitas edar, pelaku UMKM diharapkan mampu menghasilkan produk unggul, memperluas pasar, serta mendorong keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Mulyaharja, Kota Bogor, Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi besar sektor pangan di wilayah tersebut, sekaligus adanya kebutuhan mendesak dari para pelaku usaha untuk meningkatkan mutu produk dan memperoleh legalitas usaha melalui sertifikasi halal serta izin edar IRTP dengan sasaran utama pelaku usaha pangan skala rumah tangga (IRTP) yang tergabung dalam organisasi UMKM Mulyaharja Bangkit. Peserta dipandang sebagai kelompok strategis karena berperan langsung dalam pengembangan produk pangan lokal, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman regulasi dan prosedur administratif yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal dan izin edar. Pelaksanaan pengabdian dirancang dalam kurun waktu 7 bulan, dimulai pada Maret 2025 hingga September 2025, dengan empat tahapan kegiatan utama, yaitu:

1. Tahap 1: Persiapan kegiatan
Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dan diskusi dengan melibatkan pelaku UMKM yang diwakili oleh Ketua UMKM Mulyaharja Bangkit, perangkat kelurahan, serta tim pelaksana. Kegiatan diskusi bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan utama, serta harapan peserta terkait peningkatan mutu produk dan legalitas usaha. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar penyusunan materi pelatihan dan strategi pendampingan.
2. Tahap 2: Pelaksanaan Pelatihan Persiapan Sertifikasi Halal dan Izin Edar IRTP
Tahap kedua berfokus pada pemberian pemahaman dan peningkatan kapasitas peserta melalui pelatihan. Materi pelatihan mencakup pentingnya sertifikasi halal dan izin edar, regulasi yang berlaku, standar mutu produk, serta praktik penyusunan dokumen administrasi yang diperlukan. Peserta juga dibekali keterampilan teknis dalam menyesuaikan proses produksi agar sesuai dengan persyaratan keamanan pangan.
3. Tahap 3: Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui analisis hasil **pre-test** dan **post-test** yang diberikan kepada peserta pelatihan. Perbandingan nilai antara kedua tes tersebut digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Soal yang digunakan pada saat **pre-test** dan **post-test** disusun secara sama untuk memastikan bahwa perubahan skor mencerminkan peningkatan pengetahuan peserta sebagai hasil langsung dari proses pembelajaran selama pelatihan.
4. Tahap 4: Rencana tindak lanjut
Tahap berikutnya setelah pelaksanaan evaluasi adalah penyusunan rencana tindak lanjut pengabdian. Penetapan tindak lanjut ini didasarkan pada hasil evaluasi kegiatan pelatihan yang telah dilakukan, sehingga strategi yang dirancang dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta, permasalahan yang masih dihadapi, serta kebutuhan penguatan kapasitas mitra. Dengan demikian, tindak lanjut yang direncanakan diharapkan mampu memastikan keberlanjutan dampak kegiatan pengabdian secara optimal.


HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan koordinasi dan diskusi antara seluruh pihak yang terlibat, yaitu tim pengabdian, mitra UMKM, serta perwakilan dari Kelurahan Mulyaharja. Koordinasi dilaksanakan melalui komunikasi intensif untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana kerja, dan memastikan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi awal yang bertujuan untuk menggali informasi, memetakan permasalahan, serta mengidentifikasi kebutuhan riil para pelaku usaha pangan skala rumah tangga (*Industri Rumah Tangga Pangan / IRTP*) di wilayah Kelurahan Mulyaharja.

Diskusi dilaksanakan secara daring pada hari Selasa, 24 Juni 2025, dengan peserta yang terdiri atas tim pengabdian dari Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, perwakilan Kelurahan Mulyaharja, serta perwakilan dari UMKM Mulyaharja Bangkit. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mitra untuk menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan yang dihadapi terkait peningkatan mutu, keamanan pangan, serta perizinan produk pangan. Hasil diskusi menunjukkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM mitra, antara lain: (1) keterbatasan pemahaman mengenai standar keamanan pangan, sertifikasi halal, dan prosedur pengurusan izin edar (SPP-IRT); (2) meskipun telah mampu menghasilkan produk pangan dengan cita rasa yang baik, aspek legalitas dan sertifikasi yang belum terpenuhi menyebabkan produk sulit bersaing di pasar yang lebih luas; (3) kebutuhan mendesak akan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal dan izin edar, mengingat sebagian besar pelaku usaha belum familiar dengan mekanisme administratif yang berlaku; serta (4) perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha, khususnya dalam penyusunan dokumen legalitas dan sertifikasi.

Hasil diskusi digunakan pada tahap ini menjadi dasar bagi tim pengabdian dalam merancang materi pelatihan dan bentuk pendampingan yang relevan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas UMKM pangan di wilayah Mulyaharja. Menurut Luthfi & Hapsari (2024), untuk mempertahankan daya saing di era industri 4.0, salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh UMKM adalah pemenuhan legalitas usaha. Pemenuhan aspek tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pasar formal dan peluang kemitraan strategis. Dokumentasi kegiatan diskusi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diskusi tim pengabdian, mitra dan pihak terkait sebagai tahap persiapan pengabdian

Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa program pengabdian difokuskan pada pelatihan persiapan sertifikasi halal dan izin edar IRTP, yang dilanjutkan dengan pendampingan teknis dalam proses pengajuan perizinan. Fokus ini dipilih sebagai respons terhadap kebutuhan mitra yang masih memiliki keterbatasan pemahaman dan pengalaman terkait mekanisme sertifikasi halal serta prosedur izin edar. Penelitian Aprilia & Priantina (2022) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Bangka Selatan

menghadapi kendala serupa, yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal, sehingga muncul persepsi bahwa proses pengurusan sertifikat halal bersifat rumit dan memakan waktu lama. Berdasarkan temuan tersebut, solusi utama yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan pelatihan terarah mengenai proses sertifikasi halal, mulai dari tahap pengajuan hingga penerbitan sertifikat. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas dan jaminan kehalalan produk.

Setelah diperoleh hasil diskusi yang telah disepakati, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan koordinasi bersama perangkat Kelurahan Mulyaharja, khususnya Kepala Seksi Ekonomi dan Pengembangan serta Ketua UMKM Mulyaharja Bangkit untuk menyusun jadwal dan lokasi pelaksanaan pelatihan secara tepat, sehingga program dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

3.2 Tahap Pelaksanaan Pelatihan Persiapan Sertifikasi Halal dan Izin Edar IRTP

Kegiatan pelatihan persiapan sertifikasi halal dan izin edar bagi pelaku UMKM dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2025 bertempat di AEWOW Mulyaharja, Kota Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang tergabung dalam organisasi UMKM Mulyaharja Bangkit. Kehadiran peserta menunjukkan komitmen tinggi dari pelaku usaha pangan rumah tangga untuk meningkatkan mutu dan legalitas produk yang dihasilkan. Tahapan kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut : 1) Pelaksanaan *pre-test* oleh peserta, 2) Pemaparan materi sesi 1 mengenai persiapan sertifikasi halal; 3) Pemaparan materi sesi 2 mengenai izin edar produk pangan, 4) Pelaksanaan *post-test* oleh peserta.

Pelaksanaan *pre-test* dalam kegiatan pelatihan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta sebelum mengikuti materi pelatihan. *Pre-test* ini bertujuan untuk menilai pengetahuan awal masyarakat terkait topik yang dibahas, dalam hal ini persiapan sertifikasi halal dan izin edar produk pangan. Hasil pretest memberikan gambaran awal kompetensi peserta sehingga penyampaian materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata, serta menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah pelatihan berlangsung.

Materi pelatihan dibagi menjadi dua sesi utama. Pada sesi pertama, materi yang dipaparkan adalah persiapan sertifikasi halal, yang mencakup pentingnya jaminan halal dalam produk pangan, alur pengajuan sertifikasi, serta langkah-langkah praktis yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha. Pada sesi diskusi, peserta juga mengajukan berbagai pertanyaan terkait sertifikasi halal. Sebagian besar menyoroti biaya pengurusan sertifikat halal, karena keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM. Peserta juga menanyakan kelayakan produk mereka untuk memperoleh sertifikat halal, terutama terkait dengan jenis bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai klasifikasi bahan halal dan prosedur sertifikasi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, beberapa peserta mengaku belum memahami mekanisme pendaftaran sertifikasi halal secara daring, baik dalam hal pembuatan akun, pengunggahan dokumen, maupun pengisian formulir. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendampingan teknis lanjutan agar pelaku UMKM dapat mengurus sertifikasi halal secara mandiri, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi pemaparan materi 1 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan sesi 1 mengenai persiapan sertifikasi halal

Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal lebih mudah diterima dan dipercaya oleh konsumen, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga meningkatkan citra dan reputasi usaha. Tantangan utama dalam implementasi sistem jaminan halal meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi mengenai prinsip-prinsip halal serta cara praktis untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sangat penting bagi UMKM (Yusuf, 2024).

Pemaparan materi pada pelatihan sesi kedua berfokus pada prosedur pengajuan izin edar, dengan penekanan khusus pada Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman tentang prosedur administratif, persyaratan yang harus dipenuhi, serta ketentuan pelabelan pada kemasan produk sesuai regulasi yang berlaku. Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif, sehingga setiap peserta mengikuti kegiatan secara aktif, antusias, dan menunjukkan minat tinggi untuk menerapkan pengurusan izin edar SPP-IRT. Dokumentasi pemaparan materi dan sesi diskusi tahap 2 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pelatihan sesi 2 mengenai izin edar produk pangan

Pada sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Hal ini tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait permasalahan nyata yang mereka hadapi dalam proses pengurusan izin edar produk pangan. Sebagian peserta masih merasa bingung dalam mengidentifikasi apakah jenis produk yang dihasilkan termasuk kategori yang dapat memperoleh izin SPP-IRT (Produk Industri Rumah Tangga). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai klasifikasi produk pangan dan batasan perizinannya masih perlu diperkuat. Selain itu, terdapat peserta yang membawa contoh produknya secara langsung untuk dikonsultasikan. Mereka menunjukkan kemasan produk dan menanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan label pangan, seperti kelengkapan informasi, penulisan komposisi, serta pencantuman identitas produsen. Kegiatan ini menjadi momen penting karena memberikan kesempatan bagi peserta untuk

memperoleh umpan balik langsung terkait perbaikan kemasan agar sesuai dengan standar keamanan dan pelabelan pangan. Beberapa peserta juga menyampaikan kendala teknis yang dihadapi saat melakukan proses pendaftaran izin edar secara daring. Permasalahan yang muncul antara lain terkait kelengkapan dokumen administrasi, kesulitan dalam pengunggahan berkas, serta kurangnya pemahaman mengenai tahapan sistem pendaftaran yang berlaku. Menurut Ahmad (2025) menjelaskan bahwa pendekatan pengabdian yang bersifat informatif, partisipatif, dan kontekstual mampu membangun kesadaran serta motivasi pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal sebagai bagian dari peningkatan produk di pasar yang lebih luas.

Izin edar SPP-IRT sangat penting pada produk pangan sebagai bukti bahwa produk terjamin mutu dan kemannya. Kementerian Pertanian RI menekankan keamanan pangan produk UMKM dengan menegaskan bahwa peningkatan daya saing dapat dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan yang merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat (Abidin, et al., 2022). Menurut Sunkudo (2017), menjelaskan bahwa pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Produk pangan tidak memiliki izin edar dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsinya, baik kerugian dari segi finansial bahkan kesehatan.

3.3 Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas materi dan metode penyampaian, serta tingkat pemahaman peserta terhadap materi persiapan sertifikasi halal dan izin edar produk pangan. Setelah pemaparan materi selesai, peserta mengikuti *post-test* yang bertujuan menilai peningkatan pengetahuan setelah pelatihan. *Post-test* menggunakan instrumen yang sama dengan *pre-test* agar hasil perbandingan dapat diukur secara objektif. Menurut Banuwa & Susanti (2021), *pre-test* diperlukan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta, sedangkan *post-test* digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah perlakuan dengan alat ukur yang sama pada partisipan yang sama. Hasil kedua tes tersebut menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelatihan, memberikan rekomendasi perbaikan pada kegiatan selanjutnya, serta mengukur dampak langsung terhadap peningkatan kompetensi peserta. Sebanyak 22 peserta mengikuti kegiatan *pre-test* dan *post-test*. Rekapitulasi nilai *pre-test* dan *post-test* pelatihan disajikan pada Tabel 1 dan 2. Tabel 1. Rekapitulasi nilai *pre-test* dan *post-test* pemaparan materi sesi 1

No. Peserta	Inisial	Nilai		Persentase peningkatan nilai (%)
		Pre-test	Post-test	
1	MR	80	90	10
2	WW	50	80	30
3	MA	70	90	20
4	Ej	40	90	50
5	MM	30	100	70
6	Km	60	90	30
7	Rm	20	90	70
8	Ot	40	60	20
9	DK	50	90	40
10	EM	60	100	40
11	SH	70	100	30
12	EN	40	50	10
13	ESL	50	100	50
14	En	60	90	30
15	NM	70	100	30
16	CS	50	100	50

No. Peserta	Inisial	Nilai		Persentase peningkatan nilai (%)
		Pre-test	Post-test	
17	LS	60	100	40
18	Kn	60	90	30
19	MH	60	90	30
20	Wwn	50	80	30
21	YM	70	100	30
22	Fj	50	80	30
			Rata-rata	35

Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai *pre-test* dan *post-test* pada pelatihan persiapan sertifikasi halal bagi UMKM pangan pada Tabel 1, terlihat adanya peningkatan nilai dengan rata-rata sebesar 35% yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Nilai *pre-test* peserta berada pada kisaran 20–80 dan meningkat menjadi 80–100 pada *post-test*, menunjukkan efektivitas kegiatan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai konsep, prosedur, serta implementasi sertifikasi halal. Peserta dengan peningkatan tertinggi seperti MM (70%), Ej (50%), DK (40%), dan CS (50%) menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang interaktif, berbasis studi kasus, serta diskusi langsung mengenai kendala dan solusi sertifikasi halal mampu memberikan dampak positif terhadap pemahaman teknis dan administratif peserta dalam mempersiapkan sertifikasi halal bagi produk pangan mereka.

Tabel 2. Rekapitulasi nilai *pre-test* dan *post-test* pemaparan materi sesi 2

No. Peserta	Inisial	Nilai		Persentase peningkatan nilai (%)
		Pre-test	Post-test	
1	MR	70	80	10
2	WW	50	60	10
3	MA	40	50	10
4	Ej	50	80	30
5	MM	60	100	40
6	Km	50	80	30
7	Rm	10	30	20
8	Ot	40	90	50
9	DK	40	60	20
10	EM	70	90	20
11	SH	50	80	30
12	EN	70	90	20
13	ESL	70	100	30
14	En	40	50	10
15	NM	80	90	10
16	CS	50	80	30
17	LS	50	70	20
18	Kn	60	80	20
19	MH	50	60	10
20	Wwn	50	60	10
21	YM	50	60	10
22	Fj	50	60	10
			Rata-rata	20,45


Hasil rekapitulasi nilai *pre-test* dan *post-test* pada materi izin edar produk pangan pada Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Sebanyak 22 peserta mengikuti evaluasi ini, dengan rentang nilai *pre-test* antara 10–80 dan *post-test* antara 30–

100. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 20,45%. Capaian ini menggambarkan bahwa pelatihan yang diberikan efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai proses, persyaratan, dan prosedur pengajuan izin edar produk pangan bagi pelaku UMKM. Peningkatan signifikan ditunjukkan oleh beberapa peserta, antara lain peserta dengan inisial Ot yang mengalami peningkatan sebesar 50%, serta MM, Km, dan Ej dengan peningkatan antara 30–40%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyerap materi dengan baik dan memahami pentingnya penerapan izin edar dalam pengelolaan produk pangan. Sebaliknya, beberapa peserta yang mengalami peningkatan relatif rendah (sekitar 10%) kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan pemahaman awal, faktor usia, atau tingkat konsentrasi selama pelatihan.

Secara umum, pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka menghadapi proses sertifikasi halal dan pengajuan izin edar PIRT. Diskusi interaktif antara narasumber dan peserta juga memperlihatkan adanya kebutuhan pendampingan lebih lanjut, agar pelaku UMKM tidak hanya memahami aspek konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara praktis dalam usaha mereka. Adanya pelatihan secara efektif dapat meningkatkan pengetahuan dari kelompok sasaran dan adanya peningkatan pengetahuan dapat mengubah sikap dan mempraktikkan dalam Kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya perubahan perilaku (Putra et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM pangan di Kelurahan Mulyaharja.

3.4 Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya lanjutan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan hasil program dan peningkatan kapasitas masyarakat sasaran setelah kegiatan utama selesai dilaksanakan mengacu pada hasil evaluasi dari kegiatan pelatihan yang disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Rekapitulasi nilai rata-rata hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan

Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai *pre-test* dan *post-test* pada kedua materi pelatihan yang sudah diberikan, menunjukkan adanya peningkatan yang dalam tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Namun demikian, berdasarkan hasil diskusi selama sesi pelatihan juga mengungkapkan sejumlah kendala teknis yang masih dihadapi oleh peserta. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain kesulitan dalam pengisian data pada sistem pendaftaran daring, ketidaktahuan terkait jenis dan kelengkapan dokumen yang diperlukan, serta keterbatasan pemahaman mengenai kesesuaian bahan baku dengan standar kehalalan produk.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan sebelumnya, dirancang program pendampingan berkelanjutan yang berfokus pada fasilitasi dan asistensi teknis bagi pelaku UMKM dalam proses persiapan sertifikasi halal jalur self declare dan pengurusan SPP-IRT. Seluruh peserta menyatakan berminat dan siap untuk mengikuti program ini sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi ketentuan legalitas dan kehalalan produk pangan. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pembimbingan administrasi, pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan, pembinaan teknis proses produksi yang sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan, serta simulasi pendaftaran melalui sistem daring. Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas UMKM dalam memenuhi ketentuan regulatif, mendorong kemandirian pelaku usaha dalam pengelolaan legalitas produk, serta meningkatkan daya saing melalui jaminan mutu dan kehalalan produk yang dihasilkan.

Hasil penelitian Yuanitasari & Harrieti (2024) menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal. Sebanyak 83% (25 dari 30) UMKM yang mengikuti proses pendampingan berhasil mendapatkan sertifikasi. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Jameelah et al. (2022), di mana seluruh peserta yang mengikuti proses pendaftaran SPP-IRT berhasil memperoleh nomor P-IRT yang kemudian dicantumkan pada label produk sebagai bentuk legalitas dan jaminan keamanan pangan. Selain itu, 60% pelaku usaha yang mendaftarkan SPP-IRT juga telah mengikuti kegiatan lanjutan berupa penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan setempat. Dalam konteks sertifikasi halal, sebagian pelaku usaha telah mencapai tahap pemrosesan di Komisi Fatwa, yang menunjukkan progres nyata dari proses pendampingan yang dijalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama UMKM Mulyaharja Bangkit menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai persiapan sertifikasi halal dan izin edar produk pangan (SPP-IRT), sebagaimana tergambar dari hasil *pre-test* dan *post-test*. Melalui pelatihan dan diskusi, teridentifikasi berbagai kendala teknis yang dihadapi pelaku UMKM, seperti kesulitan dalam teknis pendaftaran secara daring dan penyusunan dokumen persyaratan. Berdasarkan hasil tersebut, dirumuskan rencana tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan yang difokuskan pada fasilitasi penyusunan dokumen, pendampingan teknis pendaftaran, serta bimbingan pemenuhan standar kehalalan dan keamanan pangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu produk pangan UMKM Mulyaharja memperkuat kapasitas pelaku UMKM menjadi UMKM pangan unggul dalam memperoleh legalitas produk, meningkatkan daya saing usaha, serta mendorong keberlanjutan ekonomi lokal berbasis prinsip halal dan aman pangan. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan rencana tindak lanjut melalui pendampingan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur, mencakup verifikasi kelengkapan dokumen, simulasi pendaftaran daring, bimbingan pengisian formulir pada sistem OSS dan SiHalal, serta evaluasi berkala guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan proses pendampingan bagi pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui Program Pengabdian Masyarakat Terpusat dan Terpadu Sekolah Vokasi IPB tahun 2025. Terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Mulyaharja terutama Kepala Kelurahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Ketua UMKM Mulyaharja Bangkit selaku mitra dalam kegiatan ini, serta Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor sebagai pendamping kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Harini . T. S., Jati, H., & Jutomo, L. (2022). Training and mentoring for corn-based food processing in Sillu Village, Kupang. *Community Empowerment*, 7(4), 752–762. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17618>
- Ahmad, A. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/10.52447/jpn.v5i1.8414>
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan, *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issue*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Banuwa, A. K., & Susanti, A. N. (2021). Evaluasi skor *pre-test* dan *post-test* peserta pelatihan teknis new SIGA di perwakilan BKKBN provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Widyaiswara*, 1(2), 77–85. <https://doi.org/10.35912/jiw.v1i2.1266>
- Ekawarti, Y., Agustini, T., & Widarti. (2021). Interpretasi Sistem Digitalisasi Legalitas Dan Administrasi UMKM. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 852–859. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.28972>
- Jameelah, M., Komalasari, E., Giovani, S., Diandra, A. P., & Effendi, Y. (2022). Pendampingan Legalitas Usaha, Spp-Irt, Dan Sertifikasi Halal Produk Umkm Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 22(2), 117–128. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i2.2992>
- Luthfi, M., & Hapsari, D. R. I. (2024). Assistance in obtaining the marketing authorization for the home food industry of Omah Kripik Mbote. *Community Empowerment*, 9(2), 327–337. <https://doi.org/10.31603/ce.10844>
- Marta, H., & Anggaeni, T. T. K. (2022). Sosialisasi Cara Pengajuan Spp-Irt Dan Sertifikasi Halal Kepada Umkm Pengolahan Pangan. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 11(3), 281–287. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i3.32545>
- Maulana, F. A., & Mawardi, A. I. (2025). Pendampingan Legalitas Melalui Pendaftaran PIRT Pada UMKM Di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)*, 6(2). <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.559>
- Mulyawati, S., Efendy, E., Fernandez, F. E., Nabilah, S., & Halil. (2023). Pendampingan Pembuatan Izin SPP-Irt Produk Keripik KWT Nine Seru Di Desa Lantan. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 198–208. <https://doi.org/10.30739/loyalitas.v6i2.2500>
- Putra, A. H. A., Nuria, R., Nirmalarani, Y., & Marscella, O. (2024) Peningkatan Pengetahuan Remaja melalui Edukasi Gizi terkait Label Pangan. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i1.2937>
- Sunkudo. (2017). Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 5(3). 133–140. <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15585>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Umkm Hanum Food. *Indonesia Journal of Halal*. 30(1), 83–87. <https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189>
- Yuanitasari, D. & Harrieti, N. (2024). Pendampingan Administrasi Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Sumedang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)*. <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4224>
- Yusuf K, M., Amin, A. R. M., & Muthiadin, C. (2024). Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta M. *Indonesian Journal of Halal* 7(2), 123–130. <https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23882>